



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar perlu diatur tata cara pelaksanaan pengelolaan pasar;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja tertentu dalam pengelolaan pasar terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan serta untuk meningkatkan pelayanan berdaya guna dan hasil guna pengelolaan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / M-DAG / PER/8/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang Pengembangan dan Penataan Pasar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Surat Penunjukan Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SPTU adalah surat yang menunjukkan tempat domisili pelaku usaha melaksanakan aktifitas jual beli.
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli yang prasarananya disediakan oleh pihak pemerintah maupun swasta.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
10. Pasar Swasta adalah Pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh Swasta.
11. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
12. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
13. Pedagang adalah orang yang jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan untuk diperdagangkan.
15. Izin pemakaian tempat usaha/berjualan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar daerah dan ditempat-tempat tertentu.
16. Izin Pengelolaan Pasar Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar.
17. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai izin di dalam pasar dan ditempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa ruko, toko, kios, los, pelataran dan bangunan lainnya.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
19. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang

tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

21. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dalam mengelola pasar.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Pasar menjadi lebih optimal serta lebih meningkatkan pelayanan berdaya guna dan hasil guna.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa pada pasar tetap dan pasar sementara.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar tetap dan sementara menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pemakaian dan pengaturan ruko, toko, dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah;
 - b. Pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar;
 - c. Pengembangan, Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Pengelolaan parkir, keamanan, kebersihan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;

- b. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
 - c. jangka waktu kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan daerah.

BAB IV
STANDARISASI PASAR
Pasal 6

- (1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar.
- (2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
 - b. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
 - c. Ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas 50 m²;
 - d. Pos ukur ulang;
 - e. Pos kesehatan;
 - f. Drainase (ditutup dengan grill);
 - g. Gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - h. Area bongkar muat;
 - i. Area penghijauan;
 - j. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
 - k. Papan nama pasar, Sistem informasi harga harian;
 - l. Tempat parkir;
 - m. Posko keamanan;
 - n. Tempat penampungan sampah sementara;
 - o. Toko, kios, los, pelataran dan bangunan yang sah;
 - p. Alat pemadaman kebakaran;
 - q. Tempat ibadah;
 - r. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - s. Instalasi sesuai standar PLN.
- (3) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya, kecuali bagi pasar sementara.

Pasal 7

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V
KLASIFIKASI PASAR DAERAH
Pasal 8

- (1) Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan fasilitas sosial.
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
 - a. Pasar Daerah tipe A;
 - b. Pasar Daerah tipe B;
 - c. Pasar Daerah tipe C; dan
 - d. Pasar Daerah tipe D.

Pasal 9

Pasar Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
- e. bangunan utama Pasar daerah berupa los, kios, selasar/ koridor/ gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;
 5. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
 6. pos kesehatan;
 7. pos keamanan;
 8. drainase(ditutup dengan grill);
 9. tempat penampungan sampah sementara;
 10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 11. area bongkar muat;
 12. tempat parkir;
 13. area penghijauan;
 14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
 15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 16. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 17. telekomunikasi;
 18. sistem informasi harga dan stok; dan
 19. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju pasar Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar Daerah dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
- h. kegiatan/operasional Pasar Daerah dilakukan setiap hari;dan
- i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.

Pasal 10

Pasar Daerah tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
- e. bangunan utama Pasar Daerah berupa los, kios, selasar/ koridor/ gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m²;
 3. toilet/WC;

4. tempat ibadah;
 5. pos kesehatan;
 6. pos keamanan;
 7. drainase(ditutup dengan grill);
 8. tempat penampungan sampah sementara;
 9. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 10. tempat parkir;
 11. area penghijauan;
 12. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
 13. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 14. telekomunikasi;
 15. sistem informasi harga dan stok; dan
 16. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju pasar Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. pasar Daerah dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. kegiatan/operasional Pasar Daerah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
 - i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.

Pasal 11

Pasar Daerah tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama Pasar Daerah berupa los, kios, selasar/ koridor/ gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. pos kesehatan;
 5. drainase(ditutup dengan grill);
 6. tempat penampungan sampah sementara;
 7. tempat parkir;
 8. area penghijauan;
 9. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
 10. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 11. telekomunikasi.
- f. jalan menuju pasar Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar Daerah dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
- h. kegiatan/operasional Pasar Daerah dilakukan setiap hari;
- i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.

Pasal 12

Pasar Daerah tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, memiliki kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama Pasar Daerah berupa los, kios, selasar/ koridor/ gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. drainase(ditutup dengan grill);
 5. tempat penampungan sampah sementara;
 6. area penghijauan;
 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- f. jalan menuju pasar Daerah mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar Daerah dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
- h. kegiatan/operasional Pasar Daerah dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar.
- (2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Pasar Daerah Pasal 14

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk Badan Hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki surat izin penunjukan tempat usaha (SPTU) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Izin pemakaian tempat ditetapkan jangka waktunya sebagaimana berikut :
 - a. rumah ruko (ruko) dan toko paling lama 5 (lima) Tahun;
 - b. kios dan los pasar paling lama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Izin yang telah habis jangka waktunya, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Pemegang izin wajib menggunakan tempat usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan izin.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib membayar iuran sesuai ketentuan.

Pasal 17

Setiap pemegang izin penunjukan tempat usaha berjualan di Pasar Daerah dilarang :

- a. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha;
- g. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang.

Bagian Kedua

Pasar Swasta

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha yang membangun dan mengelola sendiri pasar harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy sertifikat tanah;
 - b. persetujuan dari pemilik tanah yang bukan pemiliknya;
 - c. photo copy pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - d. photo copy kartu tanda penduduk pemohon;
 - e. gambar lokasi;
 - f. photo copy akta pendirian perusahaan;
 - g. rekomendasi mendirikan bangunan (advice planning);
 - h. memiliki dokumen AMDAL/UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 19

Izin dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap pemegang Izin pengelolaan pasar swasta wajib memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dilingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola pasar swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi Penghentian Kegiatan Usaha secara paksa.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Setiap Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Apabila Izin telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pengosongan tempat usaha dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Izin penunjukan pemakaian tempat usaha/berjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua izin pemakaian tempat usaha/berjualan yang telah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki izin pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal *5 Nopember* 2015

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal *6 Nopember* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

✓ KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang tentang Pengelolaan Pasar ini merupakan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diizinkan serta para investor yang akan melakukan kerja sama dengan pembangunan dan pengelolaan.

Pengelolaan pasar dalam Peraturan Bupati ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan kota Bengkayang melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang tentang Pengelolaan Pasar sangat diperlukan sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan, pengaturan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan; memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 dengan pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standarisasi pasar adalah standar umum sebuah bangunan pasar dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan jual beli.

Ayat (2)

Yang dimaksud jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor adalah jalan yang menuju pasar yang lebar damijanya memungkinkan dilalui kendaraan bermotor.

Pasal 9 sampai dengan pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan izin dalam hal ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain dan yang diizinkan.

Pasal 13 sampai dengan pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan pasal 24

Cukup jelas